



PUTUSAN

Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rozi Saputra
2. Tempat lahir : Tanak Kaken
3. Umur/Tanggal lahir : 25/31 Desember 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Tongka, Desa Tanak Kaken, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Rozi Saputra ditahan dalam Rutan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 Februari 2018;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan tanggal 12 Mei 2018;

Terdakwa menghadap sendiri persidangan ini tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Sel tanggal 12 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Sel tanggal 12 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROZI SAPUTRA terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat (4) UURI No. 22/2009 tentang LLAJ;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Sel



2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah SPM Yamaha Mio DR 2824 LF berserta STN, Dikembalikan kepada pemiliknya;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena telah menyesal atas perbuatannya dan mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: .tetap pada dalil Surat Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa Rozi Saputra pada hari Kamis, tanggal 09 November 2017 sekitar pukul 11.15 Wita atau setidak-tidaknya pada bulan November Tahun 2017 bertempat di jalan umum simpang empat Dusun Rensing Raya, Desa Rensing Raya, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur atau setidak-tidaknya masih di dalam wilayah Pengadilan Negeri Kelas IB Selong telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dilakukan terdakwa dengancara antara lain sebagai berikut:
 - Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio DR 2824 LF melaju dari arah barat (Rensing Barat) menuju timur (S3 Rensing) dengan kecepatan kurang lebih 50 KM/Jam sambil berboncengan dengan saksi Muhammad Abdul Azis. Kemudian pada saat terdakwa melaju di jalan tersebut dari jarak kurang lebih 30 M, terdakwa melihat korban sdr. Putri Durratun Nafis yang sedang bermain bersama temannya dipinggir jalan tersebut, namun terdakwa tetap melaju dengan sepeda motor yang dikendarai tanpa sempat mengurangi laju kendaraannya atau membunyikan klakson dan pada saat jarak antara terdakwa dengan korban sdr. Putri Durratun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nafiskurang lebih 2 ½ m tiba-tiba korban sdr. Putri Durratun Nafis menyebrang jalan tersebut yang menyebabkan sdr. sdr. Putri Durratun Nafis terjatuh di jalan;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, sdr. Putri Durratun Nafis mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum No. 4743/192/RSUDP/2017 tanggal 18 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Irawanto RBS, SP.F, M.H.Kes dokter pada RSUDP NTB dengan kesimpulan:

1. Terdapat luka robek pada kepala di bagian sebelah kiri sepanjang bagian depan hingga samping yang sudah terjahit. Luka-luka tersebut dapat terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul, hal ini dapat terjadi pada kasus kecelakaan lalu lintas;
2. Penyebab kematian pada pasien ini karena adanya, cedera otak berat, untuk mengetahui sebab dan mekanisme pasti kematian maka perlu dilakukan bedah jenazah (otopsi);

- Bahwa atas kejadian tersebut, sdr. Putri Durratun Nafis meninggal dunia berdasarkan surat kematian No. 4743/RSUDP/XI/2017 tanggal 09 Nopember 2017;

----- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat (4) UU.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan -----

ATAU

- Bahwa ia terdakwa Rozi Saputrapada hari Kamis, tanggal 09 November 2017 sekitar pukul 11.15 Wita atau setidaknya pada bulan November Tahun 2017 bertempat di jalan umum simpang empat Dusun Rensing Raya, Desa Rensing Raya, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya masih di dalam wilayah Pengadilan Negeri Kelas IB Selong telah karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio DR 2824 LF melaju dari arah barat (Rensing Barat) menuju timur (S3 Rensing) dengan kecepatan kurang lebih 50 KM/Jam sambil berboncengan dengan saksi Muhammad Abdul Azis. Kemudian pada saat terdakwa melaju di jalan tersebut dari jarak kurang lebih 30 M, terdakwa melihat korban sdr. Putri Durratun Nafis yang sedang bermain bersama temannya dipinggir jalan tersebut, namun terdakwa tetap melaju dengan sepeda motor yang dikendarai tanpa sempat mengurangi laju kendaraannya atau membunyikan klakson dan pada saat jarak antara terdakwa dengan korban sdr. Putri Durratun Nafis

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Sel



kurang lebih 2 ½ m tiba-tiba korban sdr. Putri Durratun Nafis menyebrang jalan tersebut yang menyebabkan sdr. Putri Durratun Nafis terjatuh di jalan;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, sdr. Putri Durratun Nafis mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum No. 4743/192/RSUDP/2017 tanggal 18 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Irawanto RBS, SP.F, M.H.Kes dokter pada RSUDP NTB dengan kesimpulan :

1. Terdapat luka robek pada kepala di bagian sebelah kiri sepanjang bagian depan hingga samping yang sudah terjahit. Luka-luka tersebut dapat terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul, hal ini dapat terjadi pada kasus kecelakaan lalu lintas;
2. Penyebab kematian pada pasien ini karena adanya, cedera otak berat, untuk mengetahui sebab dan mekanisme pasti kematian maka perlu dilakukan bedah jenazah (otopsi)

- Bahwa atas kejadian tersebut, sdr. sdr. Putri Durratun Nafis meninggal dunia berdasarkan surat kematian No. 4743/RSUDP/XI/2017 tanggal 09 Nopember 2017;

----- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 359 KUHPidana -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi NURUL AINI

- Bahwa pada Hari Kamis, tanggal 09 November 2017 sekitar pukul 11.15 Wita di jalan umum simpang empat Dusun Rensing Raya, Desa Rensing Raya, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur Terdakwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Yamaha Mio DR 2824 LF yang dikendarai Terdakwa dengan seorang anak kecil bernama Putri Durratun Nafis;

- Bahwa sepeda motor Yamaha Mio DR 2824 LF melaju dari arah barat (Rensing Barat) menuju timur (S3 Rensing) dengan kecepatan kurang lebih 50 KM/Jam sambil berboncengan dengan saksi Muhammad Abdul Azis kemudian dari jarak kurang lebih 30 M, terdakwa melihat korban Putri Durratun Nafis yang sedang bermain bersama temannya di pinggir jalan tersebut;



- Bahwa namun tiba-tiba korban Putri Durratun Nafis menyeberang jalan tersebut dan terjadilah kecelakaan yang menyebabkan korban Putri Durratun Nafis terjatuh di jalan;
- Bahwa atas kejadian tersebut, korban Putri Durratun Nafis meninggal dunia di RSUP Mataram;
- Bahwa keluarga korban telah mengiklaskan meninggalnya korban karena kecelakaan tersebut;
- Bahwa keluarga Terdakwa telah memberi santunan uang duka kepada keluarga korban;

2. Saksi ELY HUSNIATI

- Bahwa pada Hari Kamis, tanggal 09 November 2017 sekitar pukul 11.15 Wita di jalan umum simpang empat Dusun Rensing Raya, Desa Rensing Raya, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur Terdakwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Yamaha Mio DR 2824 LF yang dikendarai Terdakwa dengan seorang anak kecil bernama Putri Durratun Nafis;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Mio DR 2824 LF melaju dari arah barat (Rensing Barat) menuju timur (S3 Rensing) dengan kecepatan kurang lebih 50 KM/Jam sambil berboncengan dengan saksi Muhammad Abdul Azis kemudian dari jarak kurang lebih 30 M, terdakwa melihat korban Putri Durratun Nafis yang sedang bermain bersama temannya di pinggir jalan tersebut;
- Bahwa namun tiba-tiba korban Putri Durratun Nafis menyeberang jalan tersebut dan terjadilah kecelakaan yang menyebabkan korban Putri Durratun Nafis terjatuh di jalan;
- Bahwa atas kejadian tersebut, korban Putri Durratun Nafis meninggal dunia di RSUP Mataram;

3. Saksi HIKMAH

- Bahwa pada Hari Kamis, tanggal 09 November 2017 sekitar pukul 11.15 Wita di jalan umum simpang empat Dusun Rensing Raya, Desa Rensing Raya, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur Terdakwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Yamaha Mio DR 2824 LF yang dikendarai Terdakwa dengan seorang anak kecil bernama Putri Durratun Nafis;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Mio DR 2824 LF melaju dari arah barat (Rensing Barat) menuju timur (S3 Rensing) dengan kecepatan kurang lebih 50 KM/Jam sambil berboncengan dengan saksi Muhammad Abdul Azis kemudian dari jarak kurang lebih 30 M, terdakwa melihat korban



Putri Durratun Nafis yang sedang bermain bersama temannya di pinggir jalan tersebut;

- Bahwa namun tiba-tiba korban Putri Durratun Nafis menyeberang jalan tersebut dan terjadilah kecelakaan yang menyebabkan korban Putri Durratun Nafis terjatuh di jalan;
- Bahwa atas kejadian tersebut, korban Putri Durratun Nafis meninggal dunia di RSUP Mataram;

4. Saksi SUSILAWATI

- Bahwa pada Hari Kamis, tanggal 09 November 2017 sekitar pukul 11.15 Wita di jalan umum simpang empat Dusun Rensing Raya, Desa Rensing Raya, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Yamaha Mio DR 2824 LF yang dikendarai Terdakwa dengan seorang anak kecil bernama Putri Durratun Nafis yang tidak lain adalah anak saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi sepeda motor Yamaha Mio DR 2824 LF melaju dari arah barat (Rensing Barat) menuju timur (S3 Rensing) dengan kecepatan kurang lebih 50 KM/Jam sambil berboncengan dengan saksi Muhammad Abdul Azis kemudian dari jarak kurang lebih 30 M, terdakwa melihat korban Putri Durratun Nafis yang sedang bermain bersama temannya di pinggir jalan tersebut;
- Bahwa namun tiba-tiba korban Putri Durratun Nafis anak saksi menyeberang jalan tersebut dan terjadilah kecelakaan yang menyebabkan korban Putri Durratun Nafis terjatuh di jalan;
- Bahwa atas kejadian tersebut, korban Putri Durratun Nafis meninggal dunia di RSUP Mataram;

5. MUHAMMAD ABDUL AZIS

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Kamis, tanggal 9 Nopember 2017, sekitar pukul 11.15 Wita, di jalan Umum Simpang Empat, Rensing Raya, Desa Rensing, Kecamatan Sakra barat, Kabupaten Lombok Timur, antara sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan dengan seorang pejalan kaki yang masih anak-anak;
- Bahwa pada waktu itu saksi hendak pulang ke rumah dengan menggunakan sepeda motor Yamah Mio yang dikendarai oleh Terdakwa dan saksi sendiri posisi dibonceng, lalu sepeda motor yang saksi tumpangi datang dari arah Barat (Rensing Barat) hendak menuju ke arah Timur (Rensing) dengan kecepatan sedang, setelah berjalan beberapa meter saksi menunduk (pandangan ke bawah) dan tidak lama kemudian saksi merasakan sepeda motor yang tumpangnya tiba-tiba menabrak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu benda setelah itu saksi menoleh kekanan dan saksi melihat ada anak kecil posisi terjatuh dipinggir jalan atas aspal;

- Bahwa Kondisi jalan pada waktu terjadinya kecelakaan tersebut adalah jalan beraspal hotmix, lurus dan kondisi cuaca cerah, namun tidak ada lampu Trafic Light;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Kamis, tanggal 09 November 2017 sekitar pukul 11.15

Wita di jalan umum simpang empat Dusun Rensing Raya, Desa Rensing Raya, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur Terdakwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Yamaha Mio DR 2824 LF yang dikendarai Terdakwa dengan seorang anak kecil bernama Putri Durratun Nafis;

- Bahwa sepeda motor Yamaha Mio DR 2824 LF melaju dari arah barat (Rensing Barat) menuju timur (S3 Rensing) dengan kecepatan kurang lebih 50 KM/Jam sambil berboncengan dengan saksi Muhammad Abdul Azis kemudian dari jarak kurang lebih 30 M, terdakwa melihat korban Putri Durratun Nafis yang sedang bermain bersama temannya di pinggir jalan tersebut;

- Bahwa namun tiba-tiba korban Putri Durratun Nafis menyeberang jalan tersebut dan terjadilah kecelakaan yang menyebabkan korban Putri Durratun Nafis terjatuh di jalan;

- Bahwa atas kejadian tersebut, korban Putri Durratun Nafis meninggal dunia di RSUP Mataram;

- Bahwa keluarga Terdakwa telah memberi santunan uang duka sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio DR 2824 LF beserta STNK;

Yang telah disita berdasarkan hukum positif yang berlaku saat ini sehingga dapat dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Kamis, tanggal 09 November 2017 sekitar pukul 11.15 Wita di jalan umum simpang empat Dusun Rensing Raya, Desa Rensing Raya, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur Terdakwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Yamaha Mio DR 2824 LF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikendarai Terdakwa dengan seorang anak kecil bernama Putri Durratun Nafis;

- Bahwa sepeda motor Yamaha Mio DR 2824 LF melaju dari arah barat (Rensing Barat) menuju timur (S3 Rensing) dengan kecepatan kurang lebih 50 KM/Jam sambil berboncengan dengan saksi Muhammad Abdul Azis kemudian dari jarak kurang lebih 30 M, terdakwa melihat korban Putri Durratun Nafis yang sedang bermain bersama temannya di pinggir jalan tersebut;

- Bahwa namun tiba-tiba korban Putri Durratun Nafis menyeberang jalan tersebut dan terjadilah kecelakaan yang menyebabkan korban Putri Durratun Nafis terjatuh di jalan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban Putri Durratun Nafis mengalami luka dan akhirnya meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Propinsi Mataram sebagaimana Visum Et Repertum No. 4743/192/RSUDP/2017 tanggal 18 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Irawanto RBS, SP.F, M.H.Kes dokter pada RSUDP NTB dengan kesimpulan :

- Terdapat luka robek pada kepala di bagian sebelah kiri sepanjang bagian depan hingga samping yang sudah terjahit. Luka-luka tersebut dapat terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul, hal ini dapat terjadi pada kasus kecelakaan lalu lintas;

- Penyebab kematian pada pasien ini karena adanya, cedera otak berat, untuk mengetahui sebab dan mekanisme pasti kematian maka perlu dilakukan bedah jenazah (otopsi);

- Bahwa atas kejadian tersebut, korban Putri Durratun Nafis meninggal dunia berdasarkan surat kematian No. 4743/RSUDP/XI/2017 tanggal 09 Nopember 2017;

- Bahwa keluarga Terdakwa telah memberi santunan uang duka kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah seseorang, beberapa orang atau badan hukum yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum, di mana Terdakwa adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang mengakui identitas yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

2. Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia;

Menimbang, bahwa pada Hari Kamis, tanggal 09 November 2017 sekitar pukul 11.15 Wita di jalan umum simpang empat Dusun Rensing Raya, Desa Rensing Raya, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur Terdakwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Yamaha Mio DR 2824 LF yang dikendarai Terdakwa dengan seorang anak kecil bernama Putri Durratun Nafis;

Menimbang, bahwa sepeda motor Yamaha Mio DR 2824 LF melaju dari arah barat (Rensing Barat) menuju timur (S3 Rensing) dengan kecepatan kurang lebih 50 KM/Jam sambil berboncengan dengan saksi Muhammad Abdul Azis kemudian dari jarak kurang lebih 30 M, terdakwa melihat korban Putri Durratun Nafis yang sedang bermain bersama temannya di pinggir jalan tersebut;

Menimbang, bahwa namun tiba-tiba korban Putri Durratun Nafis menyeberang jalan tersebut dan terjadilah kecelakaan yang menyebabkan korban Putri Durratun Nafis terjatuh di jalan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban Putri Durratun Nafis mengalami luka dan akhirnya meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Propinsi Mataram sebagaimana Visum Et Repertum No. 4743/192/RSUDP/2017 tanggal 18 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Irawanto RBS, SP.F, M.H. Kes dokter pada RSUDP NTB dengan kesimpulan:



1. Terdapat luka robek pada kepala di bagian sebelah kiri sepanjang bagian depan hingga samping yang sudah terjahit. Luka-luka tersebut dapat terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul, hal ini dapat terjadi pada kasus kecelakaan lalu lintas;

2. Penyebab kematian pada pasien ini karena adanya, cedera otak berat, untuk mengetahui sebab dan mekanisme pasti kematian maka perlu dilakukan bedah jenazah (otopsi);

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut, korban Putri Durratun Nafis meninggal dunia berdasarkan surat kematian No. 4743/RSUDP/XI/2017 tanggal 09 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 301 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan keluarga korban kehilangan anggota keluarganya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di depan persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio DR 2824 LF beserta STNK; yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebankan biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ROZI SAPUTRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang lain';
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
4. Memerintahkan bahwa Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio DR 2824 LF beserta STNK;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari SENIN tanggal 12 Maret 2018, oleh kami, WARI JUNIATI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, YAKOBUS MANU, S.H. DEWI SANTINI, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LALU ARFIAN MAHFIZ, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, serta dihadiri oleh MANIK ARTHA ADHITAMA, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

TTD

TTD

YAKOBUS MANU, S.H.

WARI JUNIATI, S.H., M.H.

TTD

DEWI SANTINI, S.H, M.H.

PaniteraPengganti

TTD

LALU ARFIAN MAHFIZ. S.H,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)